



LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 19 TAHUN 1993 SERI B NO.6

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 1993

TENTANG

KEBERSIHAN DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang:
- a. bahwa kebersihan merupakan salah satu segi kehidupan yang perlu dipelihara secara terus menerus baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat sendiri demi tercapainya lingkungan yang bersih dan sehat;
 - b. bahwa pada hakekatnya kebersihan lingkungan bukan saja menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh warga masyarakat sehingga perlu pengaturan penyelenggaraan kebersihan yang mencerminkan kegotong-royongan selaras dengan perkembangan dan pembangunan kota;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pengaturan Pengambilan Sampah, Kotoran Kandang dan Pengurusan Sumur Tinja dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk mengaturnya kembali dalam Peraturan Daerah yang baru.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan propinsi Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jis Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Undang-undang nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurus Pertanggung jawaban dan Penguasaan Keuangan Daerah ;
 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG KEBERSIHAN DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
- c. Pemakai/pemilik persil adalah penghuni atau pemakai tempat dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, baik untuk tempat tinggal atau tempat usaha ;
- d. Sampah adalah barang-barang sisa yang sudah tidak berguna lagi ;
- e. Tempat sampah adalah tempat untuk menampung sampah dari sumbernya;
- f. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) adalah tempat yang disediakan/ diakui keberadaannya oleh Pemerintah Daerah dan lokasi yang telah ditentukan untuk menampung sampah sebelum diangkut / dibuang ke Tempat pembuangan Akhir;
- g. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah tempat yang disediakan / ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk pembuangan akhir sampah dan pemusnahan sampah ;
- h. Retribusi kebersihan adalah suatu pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada seluruh pemilik atau pemakai persil atas jasa kebersihan di seluruh wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- i. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

BAB II
KETENTUAN PEMELIHARAAN KEBERSIHAN

Pasal 2

- (1) Kegiatan kebersihan dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama seluruh warga masyarakat.
- (2) Kegiatan kebersihan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, meliputi:
 - a. Pemeliharaan kebersihan jalan-jalan umum, saluran-saluran umum, tempat-tempat umum dan kegiatan lain yang berkaitan dengan kebersihan;

- b. Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan pemeliharaan kebersihan lingkungan;
- c. pengaturan dan penetapan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ;
- d. Pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan /atau Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
- e. Pemusnahan dan pemanfaatan sampah dengan cara-cara yang tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan.

Pasal 3

- (1) Setiap orang wajib menjaga kebersihan dengan membuang sampah ditempat sampah yang disediakan.
- (2) Setiap pemilik atau pemakai persil, baik sebagai tempat tinggal, usaha perkantoran atau tempat umum bertanggung jawab atas kebersihan bangunan, halaman, saluran sampai dibatas garis sampedan jalan.
- (3) Untuk melaksanakan maksud tersebut pada ayat (2) Pasal ini, pemilik/ pemakai persil wajib menyediakan tempat sampah tertutup yang diletakkan di halaman persil masing-masing yang mudah dijangkau oleh petugas.
- (4) Sampah yang telah terkumpul di tempat sampah diangkut oleh petugas kebersihan yang ditunjuk oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (5) Setiap pedagang yang menjajakan barang dagangannya dengan dijinjing, dipikul, didorong atau pedagang kaki lima, wajib menyediakan tempat sampah yang memadai untuk menampung sampah yang dihasilkan.

Pasal 4

- (1) Untuk menampung buangan sampah dari persil dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah menyediakan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
- (2) Pemilik/pemakai persil yang bersifat niaga yang menghasilkan sampah sebanyak 2,5 M3 atau lebih setiap harinya, dapat membuang sendiri ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau sesuai petunjuk Walikotaamadya Kepala Daerah.

- (3) Pemilik/pemakai persil yang menghasilkan sampah sisa-sisa material bangunan, batang, dahan dan ranting pohon, dapat membuang sendiri ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau sesuai petunjuk Walikotamadya Kepala Daerah.
- (4) Pemilik / pengusaha peternakan wajib membersihkan kandang dan membuang kotoran ternaknya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau sesuai petunjuk Walikotamadya Kepala Daerah.
- (5) Tatacara pelaksanaan pembuangan sampah dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 5

Pelaksanaan kebersihan dapat dilakukan oleh Organisasi Masyarakat atau Pihak Ketiga lainnya dengan izin Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 6

Setiap pengusaha industri / pabrik / rumah sakit yang menghasilkan limbah, baik padat, cair maupun gas yang mengandung zat-zat yang berbahaya, wajib melengkapi tempat usahanya dengan Unit Pengelola Limbah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 7

- (1) Dilarang membakar sampah di pekarangan/halaman atau tempat-tempat yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau membantu lingkungan tanpa izin Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Dilarang membuang sampah diluar tempat-tempat yang telah ditentukan /disediakan.
- (3) Dilarang membuang sisa-sisa bangunan dan atau sampah yang berbahaya kedalam tempat sampah.
- (4) Dilarang membuang batang, dahan dan ranting pohon dalam jumlah yang besar ke dalam tempat sampah, sehingga melebihi kapasitas tempat sampah tersebut.

BAB IV
RETRIBUSI KEBERSIHAN

Pasal 8

Atas penyelenggaraan kegiatan kebersihan, Pemerintah Daerah mengenakan retribusi kebersihan kepada seluruh pemilik/pemakai dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Pasal 9

(1) Besarnya tarif retribusi dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, adalah sebagai berikut:

a. Persil bukan niaga:

1. Persil bersifat rumah tangga yang terletak di jalan kelas I dan II : Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)/ bulan ;
2. Persil yang bersifat rumah tangga yang terletak di jalan kelas III dan IV : Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)/ bulan
3. Persil yang bersifat rumah tangga yang terletak di jalan kelas IV : Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)/ bulan.

b. Persil bersifat niaga:

1. Persil bersifat niaga, yang terletak di jalan kelas I dan II: Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah)/ M3.
2. Persil Bersifat niaga, yang terletak di jalan kelas III, IV dan V: Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah)/ M3.

c. Lingkungan Pasar

1. Kios/vak Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) / hari.
2. Los/dasaran terbuka Rp. 100,00 (seratus rupiah) / hari

d. Badan Sosial / Tempat Ibadah

Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) / bulan

(2) Bagi mereka yang membuang sampah langsung ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)/ M3.

Pasal 10

(1) Pemungutan retribusi kebersihan dilakukan pada tiap-tiap bulan atau tiap-tiap hari oleh petugas yang ditunjuk oleh Wali kotamadya Kepala Daerah :

(2) Penerimaan dari hasil retribusi kebersihan harus disetorkan ke Kas Daerah dalam waktu 24 jam.

BAB V

PEMBERSIHAN / PENGURASAN SUMUR TINJA

Pasal 11

Pembersihan / pengurusan sumur tinja diselenggarakan oleh Petugas Pemerintah Daerah maupun Pihak ketiga yang telah ditunjuk oleh Walikotaamadya Kepala Daerah dengan menggunakan alat-alat pembersihan/ pengurusan yang persyaratannya ditentukan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah

Pasal 12

- (1) Untuk pembersihan/pengurusan sumur tinja dipungut biaya sebesar Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah)/ M3 ;
- (2) Pengusaha / perorangan yang membuang langsung ke pengolahan tinja dipungut biaya sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) / M3.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah atau Instansi yang ditunjuk.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 14

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), (3) dan (5), Pasal 6 dan Pasal 7. Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 15

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjaikan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 17

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pengaturan Pengambilan Sampah, Kotoran Kandang dan Pengurusan Sumur Tinja dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan daerah Nomor 2 Tahun 1988 dinyatakan tidak berlaku lagi. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Semarang, 26 April 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG KETUA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

ttd

H. AYO SUKAHYA

ttd

SOETRISNO. S

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah Tanggal: 18 Juni 1993 No. 188.3/303/1993

An. Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Kepala Biro Hukum,

ttd.

SARDJITO. SH.

NIP. 500 034 373

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

NOMOR 19 TAHUN 1993 SERI B NO. 6

TANGGAL 10 JULI 1993

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

ttd.

Drs. SARDJONO. SH. CN.

Pembina Tk. I

NIP. 500 034 346

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG
NOMOR : 6 TAHUN 1993 TENTANG
KEBERSIHAN DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

I. PENJELASAN UMUM.

Masaiah kebersihan lingkungan, merupakan salah satu kebutuhan yang hakiki dalam kehidupan manusia yang berarti merupakan kebutuhan dan tanggung jawab bersama baik dari pihak Pemerintah Daerah maupun dari masyarakat sendiri.

Upaya menciptakan kebersihan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari usaha penanggulangan masalah sampah karena terkait satu sama lain yang penanganan/ pengolahannya perlu melibatkan banyak pihak serta memerlukan dukungan teknologi, sarana dan prasarana serta dana yang memadai. Selain itu, hal yang sangat penting adalah sikap mental dari semua pihak dalam usaha menuju Semarang Kota ATLAS (Aman, Tertib, Lancar, Asri dan Sehat)

Pembayaran retribusi kebersihan adalah merupakan salah satu wujud nyata dari sikap masyarakat dalam memberikan partisipasinya mendukung program Pemerintah Daerah dalam upaya menciptakan kebersihan lingkungan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PDAS).

Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Semarang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Pengaturan Pengambilan Sampah, Kotoran Kandang dan Pengurusan Sumur Tinja dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang yang telah diubah terakhir dengan Peraturan

Daerah Nomor 2 Tahun 1988 sudahtidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau dan diatur kembali dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 17 cukup jelas.

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH NOMOR : 188.3 / 303 / 1993

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 6 TAHUN 1993 TENTANG
KEBERSIHAN DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Walikotamadya Kepala Daerah tingkat II Semarang tanggal:21 Mei 1993 nomor: 188.3/2358 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;
b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
- Mengingat : 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta pasal 58 ayat (2) dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Daerah Retribusi Daerah.

Pasal 14

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tiagkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, dengan perubahan sebagaimana terlampir.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 18 juni 1993. _____

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH Bidang I

ttd

Ir.SUJAMTO

SALINAN : keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Dirjen PUOD pada Departemen Dalam Negeri Di Jakarta dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah ;
3. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang di Semarang ;
4. Ketua DPRD Kotamadya Daerah tingkat II Semarang di Semarang ;
5. Pembantu Gubemur Jawa Tengah untuk Wilayah Semarang di Semarang;
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah / Daerah tingkat I Jawa Tengah.

SESUAI DENGAN ASLINYA

An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum,

ttd

SARDJITO. SH.

NIP. 500 034 373

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah.

Tanggal : 18 Juni 1993.

Nomor : 188.3 / 303 / 1993.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 6 TAHUN 1993 TENTANG KEBERSIHAN
DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

1. Tanda baca “ titik dua (:)” dibelakang perkataan “NOMOR” dihapus.
2. Konsiderans “Menimbang” huruf d, diubah dan dibaca sebagai berikut:
“d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka dipandang
perlu untuk mengaturnya kembali dalam Peraturan Daerah yang baru “
3. Semua tanda baca “titik koma (;)” pada akhir ayat diubah menjadi
“titik (.)” ; selanjutnya semua tanda baca “titik (.)” pada rincian ayat
dan Pasal, kecuali rincian terakhir diubah menjadi “titik koma (;)”.
4. Pasal 14, perkataan “dalam Peraturan Daerah ini” diubah dan dibaca
“dalam Pasal 3 ayat (1), (3) dan (5), Pasal 4 ayat (4), Pasal 6 dan Pasal
7 Peraturan Daerah ini”.
5. Pasal 15, perkataan “ sebagaimana dimaksud” diubah dan dibaca
“sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14”.
6. Pada Alinea penutup, perkataan “orang mengetahuinya” diubah dan
dibaca “orang dapat mengetahuinya”.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Bidang I,

ttd.

Ir. SUJAMTO

SESUAI DENGAN ASLINYA

An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum,

ttd.

SARDJITO, SH.

NIP. 500 034 373.